



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


—————
**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 36/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 1 JULI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 36/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Moh. Qusyairi

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 1 Juli 2024, Pukul 09.46 – 09.55 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 3) Ridwan Mansyur | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

- 1) Siska Yosephin Sirait

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Nathan Christy Noah

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.46 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO**

Pemohon, kita mulai Persidangan.
Persidangan Perkara Nomor 36/PUU-XX/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, selamat pagi. Diperkenalkan yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: NATHAN CHIRSTY NOAH

Selamat pagi, Yang Mulia. Saya dari Pihak Kuasa Pemohon, nama saya Nathan Christy Noah.

3. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Sebenarnya untuk sidang online harus diajukan satu ... dua hari sebelum persidangan, ya.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: NATHAN CHIRSTY NOAH

Ya, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO

Tapi karena terjadwal, Saudara harusnya kan hadir secara offline tapi tiba-tiba halangan, kami tadi sudah sampaikan kepada Hakim Majelis, kami bisa memahami itu dan lain kali tetap ... ketentuannya kalau memang dari awal mau online tetap mengikuti Peraturan Mahkamah Konstitusi yang sudah existing.

Baik. Kami sudah menerima Perbaikan Permohonan untuk Perkara Nomor 36/PUU-XX/2024 ini. Namun demikian, apa yang dilakukan perbaikan supaya disampaikan pokok-pokoknya saja. Kalau yang tidak dilakukan perbaikan, tidak perlu disampaikan atau tidak perlu dibacakan. Silakan!

6. KUASA HUKUM PEMOHON: NATHAN CHIRSTY NOAH

Baik, Yang Mulia. Ini untuk perbaikan di dalam Permohonan untuk Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini, dari kami melakukan perbaikan di bagian penulisan, di bagian penulisan, Yang Mulia, di

halaman ... halaman 7. Terkait tentang batu uji yang digunakan. Sama untuk penekanan di dalam teori kehendak itu sendiri, Yang Mulia.

Jadi dari kami melakukan perbaikan bahwa (...)

7. KETUA: SUHARTOYO

Sebentar, di halaman 7 tidak ada batu uji? Dasar pengujian. Di alenia ke berapa? Tidak ada.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: NATHAN CHIRSTY NOAH

Baik, sebentar, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO

Halaman 6 yang ada.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: NATHAN CHIRSTY NOAH

Oh, ya, halaman 6, Yang Mulia. Penekanan (...)

11. KETUA: SUHARTOYO

Ini yang 28D ayat (1), 28A ini, ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: NATHAN CHIRSTY NOAH

Ya, betul, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Kemudian di mana lagi?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: NATHAN CHIRSTY NOAH

Dan juga di bagian ... di bagian unsur pembeda antara 340 dengan P-38, Yang Mulia. Yang di mana, di situ kami menambahkan terkait pembunuhan berencana itu memiliki jarak waktu antara timbulnya niat membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan itu, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: NATHAN CHIRSTY NOAH

Dan juga dengan bagian teori kehendak, kami juga menjabarkan terkait terminologi dari kesengajaan itu, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO

Di halaman berapa itu?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: NATHAN CHIRSTY NOAH

Sebentar.

19. KETUA: SUHARTOYO

Yang teori tentang (...)

20. KUASA HUKUM PEMOHON: NATHAN CHIRSTY NOAH

Sebentar, Yang Mulia. Sebentar, Yang Mulia.

Oke, di halaman 17, Yang Mulia. Di dalam halaman 17 itu (ucapan tidak terdengar jelas) kehendak yang ditujukan untuk pelaku perbuatan. Artinya untuk menunjukkan perbuatan itu, memang telah dikehendaki sebelum seseorang itu sungguh-sungguh berbuat. Itu, Yang Mulia. Dan juga ada penjelasan di bawah juga, Yang Mulia. Dan juga kita mendapat ... menambahkan penekanan di dalam ... mengapa motif ini harus diatur agar tidak menimbulkan keraguan, Yang Mulia, dan multitafsir. Di halaman ... halaman 27 sebelum Petitem, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO

Ini hanya sampai 26, 27 tanda tangan.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: NATHAN CHIRSTY NOAH

Oh (...)

23. KETUA: SUHARTOYO

Ini kan perbaikan yang ... perbaikan tanggal berapa yang Saudara serahkan ini? 25 Maret?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: NATHAN CHIRSTY NOAH

Ya, Yang Mulia, 25 Maret.

25. KETUA: SUHARTOYO

Ya, ini hanya sampai halaman 26.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: NATHAN CHIRSTY NOAH

Sebentar, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO

27 tidak ada.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: NATHAN CHIRSTY NOAH

Berarti itu di halaman (...)

29. KETUA: SUHARTOYO

Ya, hanya sampai 26 ini.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: NATHAN CHIRSTY NOAH

26, ya (...)

31. KETUA: SUHARTOYO

Apa yang ingin dijelaskan di perbaikan?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: NATHAN CHIRSTY NOAH

Jadi, di dalam ... di dalam Perbaikan itu, kita menjelaskan bahwa ... tentang kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Kenapa motif ini harus diatur, Yang Mulia? Itu yang pertama yang terkait kepastian hukum adalah yang ... ketika suatu peraturan perundang-undangan mengatur sanksi secara jelas dan logis unsur motif dalam (...)

33. KETUA: SUHARTOYO

Oh, itu halaman 25 itu.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: NATHAN CHIRSTY NOAH

Oh, ya, halaman 25.

35. KETUA: SUHARTOYO

Sebelum Petitem, kan?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: NATHAN CHIRSTY NOAH

Ya, sebelum Petitem, Yang Mulia, betul.

37. KETUA: SUHARTOYO

Baik.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: NATHAN CHIRSTY NOAH

Ya, itu, Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO

Kalau sudah tidak ada, dibacakan Petitemnya. Masih ... bawa enggak Permohonannya ... Perbaikannya?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: NATHAN CHIRSTY NOAH

Ada, ada, Yang Mulia.

41. KETUA: SUHARTOYO

Dibaca Petitemnya.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: NATHAN CHIRSTY NOAH

Baik.

Berdasarkan seluruh dalil-dalil Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam Posita, maka Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut.

Yang pertama, yaitu mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'barang siapa dengan sengaja memiliki maksud dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam

karena pembunuhan dengan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau atas waktu tertentu paling lama 20 tahun'.

Dan yang ketiga adalah memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara ... Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

43. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Baik, kemudian Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-5, ya, alat buktinya, ya?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: NATHAN CHIRSTY NOAH

Ya, Yang Mulia.

45. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Baik. Dari kami sudah cukup Kuasa Hukum Pemohon, jadi kami dari Panel nanti, dari Majelis Panel nanti akan menyampaikan atau melaporkan ini ke Rapat Permusyawaratan Hakim yang nanti akan disikapi terhadap Permohonan ini bagaimana kelanjutannya, apakah nanti perlu dilakukan sidang lanjutan dengan pembuktian mendengar keterangan presiden, DPR, dan sebagainya, ataukah sudah bisa disikapi dengan memutus perkara ini tanpa harus sidang mendengar pihak-pihak sebagaimana dimaksud Pasal 14 Undang-Undang MK ... Pasal 54, maksudnya.

Ada pertanyaan?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: NATHAN CHIRSTY NOAH

Mungkin dari kami cukup, Yang Mulia.

47. KETUA: SUHARTOYO

Cukup, ya?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: NATHAN CHIRSTY NOAH

Cukup.

49. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.55 WIB

Jakarta, 1 Juli 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

